

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS
MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

**(Studi Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga
Jkt.Pst)**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

REINALDY SAKHRUL SOLIHIN

D1A019492

**FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

(Studi Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst)

JURNAL ILMIAH



OLEH:

REINALDY SAKHRUL SOLIHIN

D1A019492

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Abdul Atsar", with a long horizontal stroke extending to the right.

**(Dr. Abdul Atsar, SH., MH)
NIP. 198102162020121001**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst)**

**REINALDY SAKHRUL SOLIHIN
D1A019492**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kasus posisi dan putusan pada perkara Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst terkait kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus, serta metode analisis data dengan yuridis kualitatif. Pada kasus posisi PT. Terbit Financial Technology sebagai Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga kepada PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia sebagai Tergugat I dan Tergugat II karena terdapat indikasi persamaan pada pokoknya pada merek milik mereka. Adapun hasil putusannya bahwa Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat. (2) Putusan hakim dalam kasus ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, gugatan Penggugat merupakan gugatan *Obscuur Libel* alias tidak jelas karena menggabungkan gugatan pembatalan dan pembatalan merek.

Kata Kunci : Merek, Putusan , Persaingan Tidak Sehat, Pelanggaran Merek

***LEGAL ANALYSIS OF THE OWNERSHIP OF RIGHTS TO TRADEMARKS
IN TERMS OF LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING TRADEMARKS
AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS***

(Study of Decision Number 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst)

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the case position and the judge's consideration in Decision Number 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst concerning its suitability with the provisions of Law Number 20 of 2016. The type of research is normative research using conceptual, statutory, and case approaches with qualitative legal data analysis methods. In the case of the position of PT Terbit Financial Technology, the plaintiff filed a lawsuit through the Commercial Court against PT Aplikasi Karya Anak Bangsa and PT Tokopedia as Defendants I and II because there were indications of similarities in their brands. The result of the decision was that the Commercial Court had no authority to hear the case filed by the plaintiff. (2) The judge's decision in this case had been in compliance with Law

No. 20 of 2016. The plaintiff's lawsuit was an Obscure Libel lawsuit, which was unclear because it combined the lawsuit for cancellation and cancellation of the brands.

Keywords: Brands, Verdict, Unfair Competition, Brands Infringement

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran penting di dalam aspek hukum dan industri, seringkali sektor perdagangan dihadapkan oleh sebuah problematika Hak Kekayaan Intelektual, mulai dari menyamakan sebuah Produk yang terdapat indikasi kemiripan atau persamaan pada merek yang sudah terdaftar secara hukum. Seluruh pengajuan merek ditujukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan semua permohonan yang sudah diterima akan mendapatkan sertifikat yang resmi dalam daftar umum merek.

Pendaftaran merek yang dilakukan oleh pelaku usaha memiliki fungsi untuk mengetahui barang dan jasa yang diproduksi merupakan milik perusahaan itu sendiri secara sah, sehingga perusahaan itu dapat dilindungi dari penggunaan merek yang tidak sah, dimana hal ini dapat menimbulkan kerugian kepada pemegang hak merek yang sah.¹

Penggunaan merek dagang yang sama dalam hal ini adalah dalam kasus perusahaan GoTo. Litigasi merek dagang GoTo berlanjut setelah pengacara GoTo Group Juniver Girsang mengajukan gugatan, PT. Terbit Financial berbicara. PT. Diterbitkan, kata Alfons Loemau dari firma hukum 74 dan

¹ Iqbal Akbar Mandiri, *Analisis Unsur Itikad Baik Pada Merek Nama Orang Terkenal dalam Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No.48/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst.* Jurnal Hukum Adigama, Vol.3 No.1, 20120, hal. 988.

Associates sangat memahami upaya hukum Gojek dan Tokopedia. Selain itu, ada proyek *initial public offering* (IPO) untuk Grup GoTo.²

Kasus tersebut menjadi sengketa merek dalam peranannya saling mengakui. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan HKI yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst yang memeriksa dan menetapkan kasus merek GOTO.

Oleh karena itu Penulis ingin membahas dalam proposal skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah bagaimana kasus posisi pada putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst dan apakah putusan hakim pada putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst sudah sesuai menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

² Ahmad Febrian, Sengketa merek GoTo, PT Terbit Tegaskan Memiliki Sertifikat dan Mendapat Perlindungan, <https://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-merek-goto-pt-terbit-tegaskan-memiliki-sertifikat-dan-mendapat-perlindungan>, diakses pada Tanggal 3 September 2023, Pukul 20.43 WITA

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa hal, yakni: Untuk menganalisis sengketa merek ditinjau dari Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan hukum mengenai merek memberikan gagasan terhadap perkembangan merek terkait hukum dan pengembangannya, serta mendapat ilmu dari para ahli hukum tentang merek dan indikasi geografis persamaan pada pokoknya pada merek yang berkaitan dengan pihak yang merugikan.

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode penelitian dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sedangkan tehnik pengumpulan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi Pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst Menurut Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

a. Kasus Posisi

Pada tahun 2021 perselisihan antar merek terjadi pada dua merek di Indonesia yaitu merek GOTO dan goto. Merek GOTO (*Go Offline to Online*) adalah merek milik PT. Terbit Financial Technology Sedangkan merek goto adalah merek milik PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia.

Perselisihan bermula saat kedua Perusahaan dengan produk Gojek dan Tokopedia tersebut mengumumkan merek barunya secara umum melalui media massa dan mengajukan permohonan pendaftaran merek barunya yaitu goto kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan tanggal permohonan 11 Mei 2021 di kelas 42 yaitu kelas yang sama dengan PT. Terbit Financial Technology.³

Akibat dari persamaan merek yang diklaim oleh PT. Terbit Financial Technology sebagai Pihak pertama yang mendaftarkan dan memiliki hak eksklusif terhadap merek dengan nama GOTO, kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berupa

³ Putusan Mahkamah Agung No. 71/Pdt-Sus/HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/html> . diakses pada 6 November 2023.

gugatan pelanggaran merek karena terdapat unsur persamaan pada pokoknya

- b. Putusan pada Sengketa Nomor 71/Pdt.Sus HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst Menurut Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Dalam sengketa merek GOTO terdapat implikasi hukum yang dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu terkait kesesuaian pendaftaran merek yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menghasilkan 2 (dua) hal dari segi norma hukum sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berupa tindakan pembatalan dan penghapusan merek terdaftar serta adanya upaya ganti rugi dan penghentian kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan merek.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, permohonan merek ditolak apabila:⁴

- 1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

⁴ Lydia Verginia Nadeak, *Penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pembatalan Merek "Novec 1230" Dalam Putusan Nomor No. 12/Pdt.Sus-Merk/2018/Pn.Niagajkt.Pst.* vol 1 no.1.2019. hal. 109-110

- c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d) Indikasi Geografis terdaftar.

Kriteria jika suatu merek yang didaftarkan dianggap mengandung persamaan pada pokoknya ketika pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) apabila terdapat:⁵

- 1) Persamaan bentuk (*similarity of form*);
- 2) Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
- 3) Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- 4) Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
- 5) Persamaan bunyi (*sound similarity*);
- 6) Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau
- 7) Persamaan penampilan (*similarity of appearance*).

Sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst yang digunakan sebagai data tersier dalam penelitian ini, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci jenis barang dan jasa apa yang dilanggar haknya oleh Para Tergugat di kelas 42. Karena Penggugat dalam tuntutananya terkait pelanggaran merek oleh Para Tergugat di kelas 42 hanya meminta kepada

⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, *Arti Persamaan pada Pokoknya dalam UU Merek dan Indikasi Geografis*, diakses pada link <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945>, pada tanggal 15 Oktober 2023, jam 15.00 WITA

Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah merek GOTO di kelas 42.

Berikut jenis barang Penggugat yang terdaftar di kelas 42.⁶

Table 1
Jenis Barang dan Jasa Terdaftar Milik Penggugat

No.	Jenis Barang dan Jasa Milik Penggugat
1.	Aplikasi perangkat lunak computer, jasa konsultasi pengembangan system computer, jasa layanan perangkat lunak computer untuk digunakan dalam verifikasi otentikasi transaksi melalui blockchain, jasa konsultasi untuk mengembangkan system computer
2.	Forensik keamanan, manajemen resiko dan data, pencegahan, kehilangan data, perlindungan data cloud dan deteksi ancaman terhadap computer dan aplikasi platform seluler.

Sedangkan jenis barang dan jasa merek “goto” milik para Tergugat yang dimohonkan pendaftarannya di kelas 42 adalah sebagai berikut:⁷

⁶ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, <https://pdkiindonesia.dgip.go.id>. diakses pada 15 Oktober 2023.

⁷ *Ibid*

Table 2
Jenis Barang dan Jasa Terdaftar Milik Tergugat

No.	Jenis Barang dan Jasa Milik Tergugat
1.	Jasa Analisa data teknis, jasa Analisa industry, riset industri dan desain industry, pengembangan proses industri, pengujian industry
2.	Jasa layanan platform sebagai layanan yang menampilkan perangkat lunak computer untuk memungkinkan Pengguna melalui transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce)

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada kasus persamaan merek GOTO dan goto antara PT. Terbit Financial Technology dengan mergernya PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia yang perkara tersebut berakhir dengan putusan bahwa Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan oleh PT. Terbit Financial Technology sebagai Penggugat

2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst

- a. Putusan Hakim dalam sengketa Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Ps

Terhadap sengketa tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan melalui Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN

Niaga Jkt.Pst. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan dengan amar putusan: 1) Mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. 2) Menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara gugatan Hak kekayaan Intelektual No. 71/Pdt.SusHKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst tersebut. 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 71/Pdt.Sus HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Jika kita lihat, basis perkara pada putusan ini adalah persamaan pada pokoknya, dalam penjelasan Pasal 21 UU Merek, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. berdasarkan pengertian tersebut persamaan pada pokoknya merupakan kemiripan yang dimiliki suatu merek dengan merek yang lain. Pada kasus ini, GOTO milik PT. Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia sebagai Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan GOTO milik PT. Terbit Financial technology, yaitu :

1) Unsur dominan kedua merek adalah kumpulan huruf-huruf yang membentuk susunan kata “GOTO”.

- 2) Merek “goto” yang digunakan oleh keduanya membentuk kata yang sama juga.
- 3) Merek “goto” yang digunakan keduanya memiliki kesamaan fonetik atau bunyi pengucapan.
- 4) Persamaan pada pokoknya tersebut menimbulkan kesan terhadap konsumen bahwa merek “GOTO” atau “goto” adalah sama dengan merek “GOTO” milik PT. Terbit Financial.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan *Obscuur Libel* alias tidak jelas karena Penggugat menggabungkan gugatan pelanggaran merek dan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Sehingga dengan adanya dua dasar gugatan yang dianggap berbeda oleh Majelis Hakim mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas.

Adapaun terkait alasan penggugat yang meminta suatu permohonan ditolak karena telah didasari itikad tidak baik, jelas tidak termasuk ke dalam alasan gugatan pelanggaran merek karena gugatan pelanggaran merek sejatinya adalah berkaitan dengan perbuatan penggunaan secara tidak sah dan tanpa ijin. Sebagaimana didasari dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek yang erat dengan dan/atau menjadi dasar gugatan pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3).

Dalam kasus sengketa merek “GOTO” juga penggugat telah salah memasukan beberapa gugatan. Gugatan permohonan berkaitan dengan Keputusan dari Kementerian itu merupakan kewenangan dari PTUN. Hal tersebut karena Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan keputusan pejabat tata usaha negara, dan jika kemudian keputusan tersebut merugikan, maka gugatannya diajukan ke PTUN.

Hasil akhir dari diajukannya gugatan oleh PT. Terbit Financial Technology terhadap Para Tergugat dan turut Tergugat adalah Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat mengenai kewenangan mengadili atau *kompetensi absolut*.

III PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam kasus poisis antara PT. Terbit Financial Technology sebagai Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai tergugat I dan PT. Tokopedia sebagai Tergugat II terdapat indikasi persamaan pada pokoknya pada merek kedua Perusahaan yang merger tersebut dengan merek “Goto”. Gugatan dari penggugat mencakup denda ganti rugi sebesar Rp. 2.087.926.000.000 dan memerintahkan Turut Tergugat dalam hal ini Kemenkumham untuk menolak permohonan pendaftaran merek oleh Tegugat. Perkara tersebut berakhir dengan putusan bahwa Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan oleh PT. Terbit Financial Techonology sebagai Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Putusan dalam kasus ini sudah benar karena menurut pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa mengabulkan eksepsi para tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) serta menyatakan bahwa pengadilan niaga tidak berwenang mengadili gugatan penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan

Obscuur Libel alias tidak jelas karena Penggugat menggabungkan gugatan pelanggaran merek dan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Demikian apabila dikaitkan dengan pembatalan merek jelas memperlihatkan penggugat telah mencampuradukkan dalil gugatan pelanggaran merek untuk ganti rugi dengan dalil itikad tidak baik atas suatu permohonan merek. Padahal secara jelas telah diatur dalil itikad tidak baik adalah alasan hukum yang berkaitan dengan gugatan pembatalan merek dan dengan sendirinya berbeda dengan dasar gugatan pelanggaran merek.

2. SARAN

Setiap pendaftar merek seharusnya sadar untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan suatu merek serta harus beritikad baik dengan memperhatikan merek yang didaftar agar tidak meniru merek lain sehingga kedepannya tidak terjadi lagi gugatan akan suatu merek karena pihak lain yang merasa dirugikan juga memberikan kompetensi yang lebih kompleks dan absolut kepada Pengadilan Niaga terkait dengan semua sengketa Merek yang telah diatur dala UU Merek, termasuk meminta Kemenkumham untuk melakukan pembatalan merek jika terdapat kesamaan pada pokoknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, dan Artikel

Ahmad Febrian, Sengketa Merek GoTo, PT Terbit Tegaskan Memiliki Sertifikat dan Mendapat Perlindungan, <https://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-merek-goto-pt-terbit-tegaskan-memiliki-sertifikat-dan-mendapat-perlindungan>

Iqbal Akbar Mandiri, 2020, *Analisis Unsur Itikad Baik Pada Merek Nama Orang Terkenal dalam Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No.48/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst. Jurnal Hukum Adigama, Vol.3 No.1.*

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Fungsi Merek, <http://www.dgip.go.id/pengenalan-merek>

Lydia Verginia Nadeak, 2019 *Penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pembatalan Merek "Novex 1230" Dalam Putusan Nomor No. 12/Pdt.Sus-Merk/2018/Pn.Niagajkt.Pst. vol 1 no.1.*

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, diakses pada link <https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/IPT2020018216?type=trademark&keyword=goto>.

Putusan Mahkamah Agung No. 71/Pdt-Sus/HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaece88e9efdc86290b1313432363139.html>

Sistem klasifikasi merek kelas 42, diakses pada link <https://skm.dgip.go.id/index.php>

Tri Jata Ayu Pramesti, *Arti Persamaan pada Pokoknya dalam UU Merek dan Indikasi Geografis*, diakses pada link <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945>

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (LN No. 252 ,TLN No. 5953).

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, diakses pada link <https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/IPT2020018216?type=trademark&keyword=goto>.